

KONSEP TAKWIL DALAM USHUL FIQH DAN RELEVANSINYA

Umar Abdul Aziz¹, Adam Abdurrohman², Avina Faizatul Aliyah³, M. Imamul Muttaqin⁴

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl.Gajayana No. 50,
Dinoyo, Lowokwaru, Malang 65144, Indonesia.

E-mail: umarabdulazizpx@gmail.com , adamabdurrohman68@gmail.com ,
avinarzr245@gmail.com , imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Received: 20 Juni 2024; Revision: 25 Juni 2024; Accepted: 26 Juni 2024

Abstrak:

Metode takwil merupakan pendekatan interpretatif yang penting dalam kajian fiqh yang memunculkan perdebatan intens dalam kajian keagamaan. Artikel ini membahas peran penting metode takwil dalam memahami, mengambil, dan mengaplikasikan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, takwil memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dalam konteks historis, sosial, dan budaya di mana hukum-hukum tersebut diterapkan. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum juga menjadi salah satu keunggulan dari penerapan metode takwil. Dalam konteks praktik fiqh, implementasi metode takwil memainkan peran penting dalam menanggapi tantangan zaman dan memecahkan masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian, takwil menjadi instrumen yang memungkinkan para ulama dan cendekiawan agama untuk menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan realita pada bidang sosial, ekonomi, dan politik yang sering berubah. Dengan pendekatan takwil yang tepat, umat Muslim dapat tetap memegang prinsip Islam dalam berbagai situasi atau keadaan, menjadikan takwil sebagai metode yang relevan dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Abstrack:


The method of takwil is an important interpretative approach in fiqh studies that has led to intense debates in religious studies. This article discusses the important role of the takwil method in understanding, deriving and applying religious laws in everyday life. Through the process of understanding and interpreting Qur'anic and Hadith texts, takwil enables a deeper understanding of the historical, social and cultural contexts in which the laws are applied. Flexibility in making legal decisions is also one of the advantages of applying the takwil method. In the context of fiqh practice, the implementation of the takwil method plays an important role in responding to the challenges of the times and solving contemporary problems. Thus, takwil becomes an instrument that allows scholars and religious scholars to adjust Islamic laws to the realities of the social, economic and political fields that often change. With the right takwil approach, Muslims can adhere to Islamic principles in various situations or circumstances, making takwil a relevant method in Islamic law reform in Indonesia.

Keywords: Takwil,Ushul Fiqh,Tafsir Hukum Islam,Relevansi Takwil

Pendahuluan

Metode takwil merupakan pendekatan interpretatif dalam kajian fiqh yang telah menjadi subjek penting yang sering memunculkan perdebatan yang intens dalam kajian keagamaan. Dalam konteks penerapannya metode takwil memiliki peranan penting dalam memahami, mengambil, dan mengaplikasikan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Metode takwil merupakan suatu pendekatan interpretatif yang melibatkan proses pemahaman dan penafsiran mengenai teks-teks kitab suci Al-quran dan Hadits. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dalam konteks histori, sosial, dan budaya di mana hukum-hukum tersebut diterapkan, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks praktik fiqh implementasi metode takwil memainkan peran penting dalam menanggapi tantangan zaman dan memecahkan masalah-masalah kontemporer. Dengan pendekatan tersebut para ulama dan cendekiawan agama dapat menyesuaikan hukum-hukum islam dengan realita pada bidang sosial, ekonomi, dan politik yang sering berubah, dengan demikian umat muslim bisa tetap memegang prinsip islam dalam berbagai situasi atau keadaan.



Takwil merupakan metode yang dilakukan karena adanya kemungkinan ada beberapa makna dalam sebuah kata sehingga dipilih untuk mengambil makna yang tersembunyi. Takwil jika diterapkan hanya dengan mengikuti keinginan atau hawa nafsu dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ada, maka hasil dari takwil tersebut menjadi takwil yang tidak diterima (ghairu maqbul). Salah satu contoh penerapan takwil yang dapat kita temui adalah firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut menerangkan mengenai kewajiban bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama tiga kali masa haid atau masa suci. Ketentuan ini berlaku secara umum, baik untuk istri yang pernah mengalami hubungan intim dengan suaminya atau belum pernah, dan berlaku saat dalam keadaan haid, hamil, bahkan menopause. Namun, ada pengecualian yang dipaparkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49, bahwa perempuan yang belum pernah melakukan intim bersama suaminya tidak diwajibkan menjalani masa iddah.

Dalam Ushul Fiqh, takwil sangat relevan karena memungkinkan para ulama untuk menemukan makna yang lebih dalam dan tepat dari teks-teks keagamaan. Dalam beberapa kasus, takwil dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dan memungkinkan para ulama untuk menjelaskan hukum Islam dengan lebih baik. Selain itu, takwil juga membantu memahami makna teks-teks keagamaan yang berbeda-beda antara para ulama dan memungkinkan para ulama untuk berbicara dan berdebat tentang makna teks-teks keagamaan.

Penerapan metode ta'wil harus dilakukan dengan tepat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam memahami metode tersebut dapat berdampak fatal terhadap produk hukum yang dihasilkan. Hal ini menjadi keprihatinan utama bagi para ushuliyin. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dan komprehensif konsep ta'wil ushuliyin serta cara mengaplikasikannya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menentukan apakah ta'wil, yang merupakan salah satu metode istinbath hukum, masih relevan atau tidak terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Untuk memberikan jawaban pertanyaan ini, penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan menggunakan metode analisis konten. (Dedi, 2018)

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada karya tertulis, termasuk penelitian yang telah dan belum dipublikasikan. Kajian literatur adalah analisis yang sistematis dan terstruktur yang fokus pada hasil, bukan hanya kutipan literatur, dan menggabungkan isi literatur dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu, pendekatan studi literatur membantu peneliti memahami realita sosial, meningkatkan masalah, dan menjadi dasar teori untuk penelitian dan desain.

Pembahasan

Pengertian

Dalam pembahasan lafaz yang sudah jelas artinya maupun lafaz yang belum jelas artinya sering muncul istilah “takwil” oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian dan maksud takwil. Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat kata takwil dalam 17 tempat. Bila lafaz yang dianalisis dengan yang lain, terdapat perbedaan makna. Segala kemungkinan makna takwil dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Makna yang menunjukkan kepada arti bahasa (lughawi) yang murni *takwil* adalah
المصر-المأقبة-المال-الرجوع

2. Makna yang menunjukkan kepada istilah *syar'i* adalah: التفسير-البتان

Walaupun terdapat beberapa definisi atau istilah hukum terhadap takwil, namun pada dasarnya maksudnya saling berdekatan dan saling mengisi. Diantara pengertian takwil adalah:

1. Abdul Wahhab khallaf memberi definisi :

بَدِيلٌ ظَاهِرُهُ عَنِ اللَّفْظِ صَرَفٌ

Memalingkan lafadz dari arti dzahirnya berdasarkan adanya dalil.

2. Definisi menurut Ibnu Al -Jauzi :

اللَّفْظُ ظَاهِرٌ تُوكُّ مَا أَوْلَاهُ دَلِيلٌ إِلَى إِبْتَاتِهِ فِي يَحْتَاجُ مَا إِلَى مَوْضُوعِهِ عَنِ الْكَلَامِ تَقُلُّ

Mengalihkan ucapan dari maudhu'-Nya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkan kepada dalil yang kalau tidak demikian, maka dzahir lafadz tidak akan ditinggalkan.

3. Ibnu Atsir mendefinisikan sebagai :

دَلِيلٌ إِلَى يَحْتَاجُ مَا إِلَى الْأَصْلِيِّ وَضَعَهُ عَنِ اللَّفْظِ ظَاهِرٌ نَقُلُّ

Mengalihkan dzahir lafadz dari makna asalnya kepada sesuatu yang diperlukan oleh dalil

4. Definisi dari Abu Zahra:

يَحْتَمِلُهُ آخَرَ مَعْنَى إِلَى مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ عَنِ النَّفْطِ إِخْرَاجٌ

Mengalihkan lafadz dari yang nampak maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu.

Dari beberapa pengertian diatas yang berbeda menurut lahirnya, dapat disimpulkan dalam suatu rumusan tentang definisi ta'wil, yaitu: “memalingkan lafadz dari arti yang lahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil”. Dari makna yang nampak kepada makna lain yang mungkin dijangkau oleh dalil”.


Dari definisi yang sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa haqiqat dari ciri-ciri dari ta'wil, adalah:

- Lafadz itu tidak lagi dimaknai atau diartikan menurut makna aslinya.
- Makna yang dipahami dari lafadz itu merupakan makna lain namun masih berkaitan dengan arti lahir lafadz itu.
- Pengalihan lafadz dari satu arti “lahir” ke arti lain didasarkan pada bukti dalil yang ada. Dalam pembahasan lafadz tafsir, sebagian ulama yang berpendapat bahwa kedua lafadz itu sama maknanya dari segi tinjauan pengalihan. Namun sebenarnya pada keduanya terdapat perbedaan. Penertian menurut sebagian kalangan ulama, tafsir itu adalah menyingkap makna Al-Qur'an dan menerangkan maksud yang terkandung didalamnya.

Al-Raghib berusaha untuk membedakan antara ta'wil dan tafsir, bahwasannya tafsir, lebih umum dan luas cakupannya dari ta'wil dan lebih banyak penggunaannya dalam lafaz dan dalam arti mufradat lafadz, sedangkan ta'wil penggunaannya lebih banyak dalam makna dan banyak terdapat dalam kitab-kitab *ilahiyat*.

Pada asalnya setiap lafadz harus dipahami menurut makna asalnya, tetapi dalam beberapa keadaan tertentu tidak mungkin memahami suatu lafadz menurut makna asalnya, oleh karena itu, memiliki kemungkinan untuk menggunakan metode ta'wil jika memenuhi syarat-syarat yang diperbolehkan untuk ta'wil.(Syarifuddin, 20189)

Relevansi adalah suatu gagasan yang berarti adanya hubungan, persamaan, atau keselarasan yang penting dalam berbagai situasi. Dalam diskusi dan debat, relevansi dianggap sebagai suatu pernyataan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Dalam pendidikan, relevansi berarti adanya kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam penelitian, relevansi dianggap sebagai suatu penelitian yang objek penelitian dan teori



yang digunakan sesuai dengan tema yang diteliti. Dalam komunikasi, relevansi dianggap sebagai suatu proses memperluas kesamaan lingkungan kognitif antara penutur dan penerima. Dalam pendidikan karakter, relevansi nilai-nilai pendidikan karakter merupakan suatu proses belajar yang tidak terbatas pada pengalaman, melainkan juga harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Landasan Takwil

Para ulama telah sepakat bahwa takwil harus berdasarkan kepada suatu dalil. Jika takwil dilakukan tanpa didukung oleh dalil, hal itu hanya akan bertujuan pada kepentingan subyektif muawwil atau pertimbangan akal semata. Terlebih jika pentakwilan tidak memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah, maka itu bukanlah takwil, melainkan pengabaian terhadap Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya karena konteks takwil berada dalam lingkup yang umum, maka harus ada dalil yang menjadi patokan atau dasar bagi muawwil. Tanpa adanya dalil, acuan terhadap bahasa bisa tertolak atau menjadi batal. Jika kita mendapatkan dasar yang bisa menjadi dalil atau sandaran dalam pentakwilan suatu lafadz, maka kita bisa memalingkan lafadz dari makna asalnya pada makna metaforisnya, dan dari makna sebenarnya pada makna majaz.

Didalam Pembahasan usul fiqh, dikenal beberapa dalil takwil yang dapat menjadipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu: nash-nash dari kitab suci al-Qur'an dan sunnah. Kedua; ijma' atau kesepakatan para ulama. Ketiga; kaidah-kaidah tasyri'iyah ammah yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Keempat; kaidah-kaidah fiqh yang diambil dari kasus-kasus partikular, seperti "laa dharara wala dhirara", "adararu yuzalu", dan lain sebagainya. Kelima; masalah 'ammah atau kemaslahatan untuk semua masyarakat. Keenam; urf atau budaya pada masyarakat. Ketujuh; maqasid asy-syari'ah (maksud dibalik syariat Islam). Kedelapan; qiyas. Kesembilan; akal atau pemikiran, kemudian yang kesepuluh konsekuensi dari penerapan nash-nash dari al-Qur'an atau hadits dalam sebuah kondisi.

Jika diamati, nash al-Qur'an memberikan tempat yang sangat lebar bagi takwil. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang tidak relevan untuk diterapkan dalam semua ruang dan waktu. Hal ini bergantung pada kemahiran muawwil dalam mentakwil al-Qur'an dengan menggunakan dasar dalil takwil yang telah disebutkan. Penulis berpendapat bahwa menghindari takwil ketika al-Qur'an susah diterapkan pada kondisi tertentu serta waktu dan tempat tertentu dapat menimbulkan permasalahan keilmuan yang sangat disayangkan. Al-Qur'an diberikan oleh Allah ke bumi untuk menjadi solusi dari kesulitan, keterbatasan, dan kesempitan hidup bagi umat manusia. (Zainuddin, Situbondo and Pendahuluan, 2020)

Perbedaan Tafsir dan Takwil

Para ulama memiliki berbagai pandangan dalam mendefinisikan perbedaan antara takwil dan tafsir. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa pendapat mereka:

1. Ar-Raqhif al-Asfahani menyatakan bahwa tafsir lebih umum dan banyak dipakai dalam menjelaskan lafadz dan kosa kata dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. serta kitab-kitab lainnya. Di sisi lain, takwil lebih sering digunakan untuk menjelaskan makna dan kalimat dalam kitab-kitab .
2. Al-Maturidzi berpendapat bahwa tafsir menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh ayat dan menegaskan seperti apa yang dikehendaki Allah SWT. Sebaliknya, takwil menggunakan salah satu dari dua kemungkinan makna.

3. Abu-Thalib As-Tsa'labi menjelaskan bahwa tafsir berkaitan dengan penjelasan makna lafadz, baik itu hakikat atau majaz. Sedangkan takwil adalah penjelasan terhadap arti yang tersirat dalam suatu lafadz.
4. Manna' al-Qatthan membagi antara tafsir yang menjelaskan arti yang terdapat dalam kitab Allah SWT. atau menentukan kebenaran hadis, sementara takwil adalah penjelasan dari para ulama dalam menggali makna suatu lafadz. Dengan kata lain, tafsir lebih berhubungan dengan riwayat, sedangkan takwil berkaitan dengan dirayah.¹

Bentuk-bentuk Ta'wil

Para ulama sepakat menerangkan adanya perbedaan yang terletak pada penerapannya dan penerimaannya.

1. Dari segi penerimaan atau penolakannya suatu ta'wil ada 2 bentuk yaitu

a. Ta'wil maqbul atau ta'wil yang diterima adalah ta'wil yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan sebelumnya. Ta'wil dalam bentuk ini diakui keshohihannya oleh ulama Ushul

b. Takwil ghair al-maqbul atau ta'wil yang ditolak adalah ta'wil yang hanya didasarkan pada pendapat atau kepentingan lain dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

2. Dalam hal pengalihan makna lafaz dari zhahimya, ta'wil dibagi menjadi dua bentuk:

a. Takwil qarib adalah ta'wil yang dekat dari arti lahirnya, sehingga maksudnya dapat dipahami dengan penjelasan yang sederhana. Ta'wil qarib ini merupakan bentuk ta'wil yang diterima seperti yang dijelaskan sebelumnya.

b. Takwil ba'id adalah pengalihan makna suatu lafaz yang sangat jauh dari aslinya, sehingga memerlukan penjelasan yang mendalam.

Jika dalam pentakwilan lafaz yang ditakwil memiliki dalil yang kuat yang memberikan penjelasan terhadap maknanya, maka ta'wil tersebut dianggap sebagai takwil yang maqbul. Namun jika lafaz tersebut tidak didukung oleh dalil yang menjelaskannya dan tidak dapat dipahami secara langsung, maka ta'wil tersebut dianggap sebagai yang ghairu maqbul. Para ulama berbeda pendapat mengenai ta'wil yang maknanya jauh dari makna asalnya.

Dikalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa takwil harus dilakukan dengan yang mendekati makna lahirnya dan dilarang menggunakan yang jauh. Di sisi lain, ulama Hanafiyah tidak mengadakan persyaratan tersebut, hanya mensyaratkan agar takwil sesuai dengan dalil syara' tanpa menyalahi. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan pendapat dalam beberapa permasalahan furu', seperti contohnya:

a. Mengenai seseorang yang masuk Islam yang memiliki 10 istri yang dinikahinya secara bersamaan, ulama Hanafiyah membolehkan untuk menikahi 4 orang di antaranya lalu menceraikan yang lain. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pria tersebut dapat memilih 4 orang dari istri-istrinya tersebut untuk melanjutkan pernikahannya tanpa akad yang baru lalu menceraikan yang lain, baik dinikahi secara satu akad atau secara berurutan. Perbedaan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap ucapan Nabi terhadap Ghailan al-Saqafi yang mempunyai 10 istri.

b. Mengenai pembayaran kafarah atas kejahatan dalam hukum Islam, ulama Syafi'iyah memandang bahwa harus memberi makan 60 orang miskin masing-masing satu hari sesuai dengan zhahir ayat al-Mujadalah (58):4. Di sisi lain, ulama Hanafiyah membolehkan memberi makan satu orang miskin selama 60 hari. Perbedaan ini berkaitan dengan interpretasi terhadap ayat tersebut.

¹ Ibid, h. 413-414

c. Dalam permasalahan zakat kambing yang nisabnya 40 ekor, ulama Hanafiyah mengizinkan pengeluaran zakat berupa barang lain yang sama harga seekor kambing. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang harus dikeluarkan adalah kambing tersebut, tidak bisa diganti dengan barang lain yang seharga kambing. Perbedaan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap hadis Nabi tentang zakat kambing.

Dalam ketiga contoh di atas, perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait dengan persyaratan yang mereka tetapkan dan pandangan mereka terkait "jauh" dan "dekat" dalam ta'wil. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ulama Hanafiyah juga tidak menerapkan ta'wil yang dianggap jauh, sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ta'wil yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah sebagai ta'wil yang jauh.


Syarat-syarat Ta'wil

Diantara syarat-syarat dari ta'wil yaitu:

1. Lafaz tersebut dapat diterima ta'wil, baik ta'wil zhahir maupun ta'wil hash, namun tidak berlaku untuk ayat-ayat yang tegas dan jelas maupun yang memerlukan penjelasan tambahan.
2. Lafaz tersebut memiliki potensi untuk dita'wilkan karena cakupannya yang luas dan dapat dipahami dengan berbagai cara, serta tidak asing dengan kemungkinan pengalihan makna lain.
3. Ada faktor-faktor yang mendorong perlunya ta'wil, seperti:
 - a. Bentuk asli dari lafaz yang bertentangan dengan kaidah yang ada dan diketahui secara dharuri, atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi derajatnya dari dalil tersebut. Semisal, jika suatu hadis bertentangan dengan maksud hadis yang lain dan memiliki kemungkinan untuk dita'wilkan, maka lebih baik melakukan ta'wil daripada menolak sepenuhnya.
 - b. Nash yang bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat derajatnya. Sebagai contoh, jika lafaz yang asli diarahkan pada suatu objek, namun terdapat arti lain yang menyalahi dalam bentuk nash.
 - c. Lafaz yang merupakan suatu nash terkait suatu objek tetapi bertentangan dengan lafaz lain yang memerlukan penjelasan tambahan. Dalam seluruh bentuk ini, ta'wil diterapkan.
4. Ta'wil harus didukung oleh sebuah dalil dan tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lain. (Amir, no date)

Macam-Macam Takwil

1. Ta'wil Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mengindikasikan kemungkinan kesamaan sifat Tuhan dengan hal-hal yang berlaku di kalangan manusia, padahal kita tahu bahwa Allah tidak ada yang menyerupai-Nya, merupakan upaya ulama untuk menjelaskan makna yang sebenarnya.
contohnya menta'wilkan "tangan Allah" dengan "kekuasaan Allah" seperti tersebut dalam surat al-fath (48):60:
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
Tangan Allah berada diatas tangan mereka.
Atau mengatirkan "tangan Allah" dengan "kemurahan Allah" sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah pada surat Al-ma'idah (5):64:
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
Bahkan dua tangannya terbuka lebar, memberi menurut sesukannya.
Menurut sebagian ulama, usaha semacam ini termasuk dalam ranah "tafsir," yang bertujuan untuk menjauhkan pemahaman yang salah tentang kesamaan antara Allah dan makhluk-Nya. Penafsiran semacam ini dikenal sebagai "tafsir majaz yang masyhur.



Penafsiran ulang (ta'wil) terhadap nash-nash dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang terlihat bertentangan secara lahiriah, terutama dalam konteks hukum-hukum, bertujuan untuk mendekatkan pemahaman ini sehingga kedua dalil yang tampaknya berbeda dapat diakui dan diamalkan bersama-sama. Pendekatan ini dianggap lebih baik daripada mengabaikan salah satu atau keduanya. Sebagai contoh, menginterpretasikan Surat Al-Baqarah (2):240 yang tampak bertentangan dengan Surat Al-Baqarah (2):234.

Meskipun ta'wil pada dasarnya melibatkan penyimpangan dari pemahaman literal ayat, kadang-kadang diterima jika memenuhi kriteria tertentu. Namun, terkadang tidak disarankan atau dianggap salah jika tidak ada alasan yang cukup atau jika ta'wil tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau bertentangan dengan nash yang jelas.

Relevansi Takwil dalam Menentukan Hukum

Langkah pertama ketika menerapkan ta'wil adalah menemukan qarinah (indikasi) yang mewajibkan seseorang untuk mengambil arti yang berbeda dari arti aslinya. Sebagai contoh, penggunaan kata "kucing besar" yang di-ta'wil-kan sebagai "harimau" dapat diterima sebab kedua kata tersebut memiliki kaitan, di mana "kucing besar" merupakan makna majazi dari "harimau". Namun, jika "kucing besar" di-ta'wil-kan sebagai "gajah", hal tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada kaitan antara keduanya. (Melia Novera, 2021)

Contoh pertama:

Anas bin Malik r.a berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ siapa yang ingin di lapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia bersilatullahim”. Dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya shilatullahim itu mendatangkan rasa cinta pada keluarga dan menamba harta dan memperpanjang usia.”

Sebagian ulama sulit memahami kalimat *ينسأ له في أثره* dan *منسأة في الأثر* dengan makna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dengan makna ashlinya maka akan bertentangan dengan ayat al Quran yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS Al A'raf :34). Yang artinya “*Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.*”

Oleh karena itu, kalimat ini harus diinterpretasikan dengan makna alternatif yang terkait erat dengan makna aslinya. Dalam sebuah syarah hadits, para ulama menjelaskan sebagai berikut:

1. Makna kalimat 'meng-akhir-kan ajal' dalam hadits diartikan sebagai penambahan keberkatan umur dan taufiq untuk taat kepada Allah. Dengan kata lain, umur seseorang dapat menghasilkan amal yang produktif dan luar biasa.
2. Makna kalimat tersebut juga dapat dimaknai sebagai keabadian nama seseorang dalam keharuman, seolah-olah orang tersebut masih hidup karena masih dikenang oleh masyarakat."

Penafsiran ini mengilustrasikan bagaimana kalimat asli dapat dipahami melalui makna-makna tambahan yang tetap berkaitan dengan inti makna yang ada.

Contoh kedua:

Sebagai contoh takwil yang benar atau sah, Allah SWT menghalalkan secara umum praktik jual beli dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, tetapi ada hadis-hadis yang melarang jenis-jenis jual beli tertentu yang mengandung unsur penipuan, seperti larangan menjual barang yang

bukan miliknya atau buah yang belum diketahui kualitasnya. Ini menunjukkan takwil dzahir yang sesuai, di mana ayat tersebut mengkhhususkan makna umum jual beli dengan mengatur pengecualian dan larangan-larangan spesifik dalam konteksnya."

Penafsiran ini mengilustrasikan bagaimana takwil yang benar mempertimbangkan keterkaitan antara ayat umum dengan hadis-hadis yang memberikan penjelasan dan pengecualian tertentu, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dan mengklarifikasi aplikasi syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan mentakwil kata sya'at dalam hadist Nabi Muhammad SAW (وفي كل أربعين (شاة شاة) *Dalam setiap empat puluh kambing, zakatnya satu kambing.*

Dan begitu juga takwil satu sha' kurma didalam sabda Beliau tentang kambing perahan (ممن استرى غنما مصرّة فاحتلبها فإن رضيتها امسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) *Barang siapa membeli kambing perahan, maka dia boleh melakukan khiyar (pilihan) antara menahan kambing dan mengembalikan disertai satu sha' kurma.*

Dzahir hadist pertama menyebutkan bahwa zakat kambing itu 1 kambing diantara 40. Berikutnya Dzahir pada hadist kedua menjelaskan bahwa jika seorang pembeli mengembalikan kambing perahan kepada sang penjual kembali maka dalam kasus ini tidak mencukupi sebagai pengganti dari susu yang diperah kecuali diganti dengan satu Sha' kurma. Hal ini tadi merupakan masalah dzahir diantara hikmah dari perundangan dan prinsip-prinsip umum dalam menjelaskan makna yang memerlukan takwil dan berpindah dari makna dzahirnya, serta emenginginkan pemahaman yang lain yang sesuai dengan keduanya. Akan tetapi jika ditakwil mewajibkannya seekor kambing sebagai zakat dari 40 kambing adalah memenuhi kebutuhan para fakir. Jika memenuhi kebutuhan para fakir dengan menghendaki kambing sesuai jumlah tersebut atau harta yang senilai maka itu lebih bermanfaat. Sama halnya diwajibkannya satu sha' kurma sebagai ganti rugi atas susu perah yang telah diambil dari kambingnya, dan terkadang juga penjual dan pembeli rela jika diganti rugi seharga susu atau yang senilai satu sha' kurma. Ini adalah prinsip atau kaidah umum menurut syara' didalam ganti rugi barang yang hilang. (Khalaf Abdul Wahhab, 2003)

Kesimpulan

Takwil adalah metode esensial dalam Ushul Fiqh yang memungkinkan para ulama untuk menggali makna mendalam dari teks-teks keagamaan. Dengan takwil, mereka dapat menjelaskan hukum Islam dengan lebih baik, menangani masalah-masalah hukum yang kompleks, dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai interpretasi teks-teks keagamaan. Pentingnya implementasi takwil dengan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan karena kesalahan dalam mengaplikasikan metode ini dapat berdampak serius terhadap hasil-hasil hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai konsep takwil ushuliyin dan penerapannya sangat penting untuk menilai relevansinya terhadap upaya-upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amir, S. (no date) *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
Dedi, S. (2018) 'Konsep Ta'wil Ushuliyin Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), p. 1. Available at:



<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1015>.

Khalaf Abdul Wahhab (2003) *Ilmu Ushul Fikih*. Edited by Ma'ruf Asrori. Jakarta: Pustaka Amani.

Melia Novera (2021) 'Penggunaan Ta'wil, Tarjih, dan Naskh Dalam Pemahaman Hadis', *Jurnal Dirayah*, 2(1), p. 20.

Syarifuddin, P.D.H.A. (20189) *Ushul Fiqih Jilid 2, News.Ge*.

Zainuddin, F., Situbondo, U.I. and Pendahuluan, A. (2020) 'KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PRESPEKTIF AS-SYATIBI', 14(2), pp. 399–428.